



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Uji Peraturan Menteri PUEBI Perbaiki Permohonan

Jakarta, 22 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian Materiil dan Formil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) pada Senin (25/10) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 52/PUU-XIX/2021, diajukan oleh Ludjiono.

Pemohon bukan menguji Undang-Undang melainkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait ketentuan penggunaan huruf abjad aksara tanpa nama terhadap Pasal 36 UUD 1945. Menurut Pemohon sejak Permen tersebut berlaku yang salinan lampirannya berisi huruf/abjad/aksara tanpa nama yang bersangkutan sebagai penyusul aksara Bahasa Indonesia. Pemohon menguji materiil sebagai berikut,

Pasal 1 ayat (1)

“Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar”

Pasal 1 ayat (2)

“Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”

Pasal 2

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Pasal 3

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”

Pada sidang perdana (11/10) lalu, Hakim Konstitusi Manahan dalam nasihat Majelis Hakim Panel memberikan catatan mengenai perlunya Pemohon untuk mempelajari aturan dan ketentuan pengajuan permohonan di MK untuk melakukan pengujian suatu norma. Sebab, dalam permohonan ini yang diajukan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sehingga harus dicermati kembali Pasal 51 dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 tentang ketentuan norma yang dapat diujikan oleh Pemohon ke MK. Berikutnya, Manahan meminta agar Pemohon untuk dapat membedakan Peraturan Menteri dan Undang-Undang. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. www.mkri.id